



JURNAL ILMIAH Ekonomi Modern dan Tradisional

Journal website: <https://jiemt.hellowpustaka.id/index.php>

ISSN: 3063-9344 (Online)
<https://doi.org/10.61166/jiemt.v2i1.35>

Vol. 2 No. 2 (2025)
pp. 124-131

Research Article

Analisis Kepatuhan Praktik Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional terhadap Hukum Jual Beli Islam di Pasar Brangkal Mojokerto

Muhammad Zakki Multazam¹, Idah Nurfajriya Awwalin²

1. Program Studi S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar Mojokerto, Indonesia
2. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Correspondent: zialatuan@email.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern dan Tradisional. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 01, 2024
Accepted : Oct 01, 2025

Revised : Augt 18, 2024
Available online : Oct 05, 2025

How to Cite: Multazam, M. Z., & Awwalin, I. N. (2025). Analisis Kepatuhan Praktik Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional terhadap Hukum Jual Beli Islam di Pasar Brangkal Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern Dan Tradisional*, 2(2), 124-131. <https://doi.org/10.61166/jiemt.v2i2.35>

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan praktik jual beli pedagang pasar tradisional terhadap hukum jual beli Islam di Pasar Brangkal Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, seperti kejelasan akad, kejujuran dalam timbangan, dan transparansi barang. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pedagang antara lain rendahnya pemahaman terhadap hukum Islam, pengaruh kebiasaan dagang turun-temurun, dan kurangnya pembinaan dari pihak terkait. Namun demikian, beberapa pedagang yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan menunjukkan praktik jual beli yang lebih sesuai dengan syariat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum Islam secara berkelanjutan dan penguatan peran tokoh agama dalam membina pedagang agar tercipta praktik jual beli yang adil dan berkah.

Kata kunci: Jual Beli, Kepatuhan, Pedagang Tradisional, Hukum Islam, Pasar

PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang telah berlangsung sejak lama dan memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat (Kusnadi et al., 2024). Salah satu pasar tradisional yang masih eksis di Jawa Timur adalah Pasar Brangkal, yang terletak di Mojokerto, di mana aktivitas jual beli berjalan secara dinamis setiap harinya.

Dalam konteks hukum Islam, praktik jual beli merupakan bentuk muamalah yang memiliki kaidah-kaidah khusus yang diatur secara rinci. Hukum jual beli Islam menekankan aspek kejujuran, keterbukaan, tidak adanya unsur penipuan (*gharar*), riba, dan ketidakadilan dalam transaksi. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi sumber hukum utama dalam Islam. Salah satu ayat yang menjadi dasar adalah QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (Al-Qur'an, 2002).

Praktik jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di pasar tradisional sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam banyak kasus, ditemukan adanya praktik curang dalam timbangan, penipuan terhadap kualitas barang, hingga tidak adanya kejelasan akad jual beli antara pihak penjual dan pembeli (Syaipudin & Awwalin, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana praktik jual beli di pasar tradisional telah sesuai dengan kaidah jual beli dalam Islam (Hasyim, 2006).

Pasar Brangkal Mojokerto menjadi objek yang menarik untuk dianalisis karena masih menjunjung tinggi budaya lokal, namun juga mengalami modernisasi secara perlahan. Di tengah keberagaman latar belakang pedagangnya, kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam bertransaksi menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Terutama karena sebagian besar pelaku usaha di pasar tersebut beragama Islam dan telah mengetahui secara umum prinsip kehalalan dalam jual beli (Karim, 2004).

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pedagang yang kurang memahami atau bahkan mengabaikan prinsip-prinsip jual beli Islam. Misalnya, penggunaan takaran atau timbangan yang tidak sesuai, pemberian informasi barang yang tidak jujur, atau akad jual beli yang tidak jelas. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan munculnya praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan mengurangi keberkahan dalam transaksi (Antonio, 2001).

Sebaliknya, ada pula pedagang yang berusaha menerapkan prinsip syariah secara konsisten dalam aktivitas perdagangan mereka. Mereka menghindari riba, menjaga kualitas barang, menjelaskan kondisi barang dengan jujur, dan menerapkan akad secara lisan yang sah dalam Islam. Perbedaan praktik ini menunjukkan

pentingnya pemahaman dan kesadaran akan hukum jual beli Islam di kalangan pedagang pasar tradisional (Muhammad, 2004).

Kajian terhadap kepatuhan pedagang terhadap hukum jual beli Islam tidak hanya penting dari sisi keagamaan, tetapi juga dari sisi etika bisnis dan perlindungan konsumen. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga seluruh aspek kehidupan termasuk transaksi ekonomi. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip jual beli Islam akan menciptakan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Maulana, 2013).

Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana praktik jual beli di Pasar Brangkal Mojokerto sesuai dengan ketentuan hukum jual beli dalam Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pedagang terhadap prinsip-prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kesadaran hukum Islam di kalangan pelaku pasar tradisional.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan literatur di bidang ekonomi Islam, serta menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membina pedagang pasar tradisional agar tetap menjaga etika dan syariah dalam menjalankan aktivitas jual beli. Pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam bukan hanya berdampak pada keberkahan usaha, tetapi juga membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli, menciptakan pasar yang sehat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam praktik jual beli yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Brangkal Mojokerto serta menilai sejauh mana kepatuhan mereka terhadap hukum jual beli Islam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan objek penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat naratif dan deskriptif, sehingga memberikan ruang luas untuk memahami nilai, motivasi, dan pemahaman pedagang terhadap hukum syariah dalam praktik jual beli.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama: observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses transaksi jual beli di lapak-lapak pedagang untuk menilai praktik nyata yang terjadi di pasar. Wawancara mendalam dilaksanakan kepada sejumlah pedagang sebagai informan utama, serta

pembeli dan tokoh agama setempat sebagai informan pendukung. Pertanyaan wawancara disusun untuk menggali pemahaman, sikap, dan praktik para pedagang terkait prinsip-prinsip jual beli Islam seperti kejujuran, kejelasan akad, takaran dan timbangan, serta transparansi dalam informasi barang (Moleong, 2019).

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Data yang diperoleh dari lapangan direduksi dengan memilah informasi yang relevan dan signifikan, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif agar mudah dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan teori hukum jual beli Islam. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan temuan lapangan yang dikaitkan dengan konsep-konsep fikih muamalah dan teori kepatuhan hukum (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Pedagang Pasar Brangkal Mojokerto

Praktik jual beli yang berlangsung di Pasar Brangkal mayoritas dilakukan secara langsung atau mu'athah, yaitu transaksi yang terjadi lewat lisan atau isyarat tanpa adanya akad tertulis secara formal (Moleong, 2019). Model transaksi seperti ini memang lazim ditemukan di pasar tradisional, di mana kepercayaan dan kesepahaman antar pelaku menjadi landasan utama. Meskipun tidak semua pedagang mengucapkan ijab dan qabul secara eksplisit, adanya kesepakatan verbal sudah dianggap cukup mengikat secara sosial dan hukum adat.

Keuntungan dari praktik jual beli secara langsung ini adalah fleksibilitas dan kecepatan transaksi, sehingga aktivitas pasar bisa berlangsung dinamis. Namun, di sisi lain, ketiadaan akad formal berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, terutama jika terjadi perselisihan. Dalam perspektif hukum jual beli Islam, akad merupakan elemen penting sebagai penegasan dan perlindungan hak kedua pihak (Lidia et al., 2025).

Dalam konteks kejujuran dan transparansi, sebagian pedagang Pasar Brangkal menunjukkan sikap yang baik dengan terbuka mengenai kondisi barang yang dijual, misalnya jika terdapat cacat atau kualitas yang kurang baik (Moleong, 2019). Sikap jujur seperti ini sudah sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam yang mengedepankan keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Kejujuran dalam menyampaikan informasi menjadi pondasi untuk membangun kepercayaan antara pedagang dan pembeli.

Sayangnya, hasil penelitian juga mengungkap adanya praktik-praktik yang kurang sesuai dengan prinsip jual beli Islam, seperti ketidakjujuran dalam penggunaan timbangan dan kurang transparan terhadap kualitas barang (Sugiyono,

2017). Misalnya, pedagang menggunakan alat ukur yang tidak dikalibrasi dengan benar, sehingga dapat merugikan pembeli. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang mengharamkan penipuan dalam jual beli.

Ketidakpatuhan terhadap prinsip kejujuran ini bukan hanya berdampak pada aspek moral dan agama, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen terhadap pasar tradisional secara keseluruhan. Konsumen yang merasa dirugikan dapat beralih ke tempat lain atau berkurang intensitas belanja, sehingga berdampak negatif pada keberlangsungan usaha pedagang.

Faktor penyebab munculnya praktik yang tidak sesuai prinsip syariah ini bisa dikaitkan dengan lemahnya pengawasan dari pihak terkait dan kurangnya edukasi mengenai hukum jual beli Islam. Banyak pedagang yang belum mendapatkan pemahaman mendalam tentang pentingnya akad yang sah dan transparansi dalam transaksi (Sugiyono, 2017). Selain itu, kebiasaan turun-temurun juga menjadi faktor yang sulit diubah dalam jangka pendek.

Dari sisi edukasi, pedagang yang rutin mengikuti kegiatan keagamaan dan pengajian cenderung lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip jual beli Islam dengan lebih konsisten (Moleong, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis agama dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum jual beli Islam di pasar tradisional.

Peran tokoh agama dan lembaga keagamaan di sekitar Pasar Brangkal sangat penting dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pedagang. Dengan pendekatan yang bersifat edukatif dan dialogis, kesadaran pedagang terhadap pentingnya kejujuran, akad yang sah, dan transparansi dalam transaksi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu berperan aktif dengan melakukan pengawasan dan memberikan sertifikasi atau pelatihan kepada pedagang pasar tradisional agar mematuhi aturan hukum jual beli Islam. Pendekatan ini dapat mendukung terciptanya pasar yang sehat, adil, dan berkeadaban sesuai nilai-nilai agama dan etika bisnis. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip jual beli Islam di Pasar Brangkal, adanya kesadaran dan usaha sebagian pedagang untuk mengikuti prinsip syariah menjadi modal penting untuk perbaikan ke depan. Dengan edukasi yang tepat dan pengawasan yang memadai, praktik jual beli di pasar tradisional dapat semakin memenuhi kaidah hukum Islam dan mendukung kesejahteraan bersama.

Tingkat Kepatuhan terhadap Hukum Jual Beli Islam

Tingkat kepatuhan pedagang Pasar Brangkal terhadap prinsip-prinsip jual beli Islam masih tergolong parsial, di mana hanya sebagian pedagang yang benar-benar memahami dan menerapkan prinsip syariah secara utuh. Hal ini menggambarkan

adanya kesenjangan antara pemahaman agama dan praktik transaksi di lapangan. Banyak pedagang masih menjalankan jual beli berdasarkan kebiasaan pasar tanpa memperhatikan aspek hukum Islam secara mendalam (Al-Mubarakfuri, 2009).

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan adalah latar belakang pendidikan agama para pedagang. Pedagang yang memiliki pendidikan agama lebih baik cenderung lebih patuh menjalankan jual beli sesuai syariat Islam, terutama dalam hal kejujuran dan keadilan. Sebaliknya, mereka yang minim pemahaman agama lebih rentan melakukan praktik-praktik yang menyimpang, seperti penipuan dalam timbangan (Nasution, 2019).

Selain pendidikan, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun juga berperan besar dalam praktik jual beli. Banyak pedagang mengikuti pola transaksi dari generasi sebelumnya tanpa menyadari bahwa beberapa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Kebiasaan ini menjadi hambatan signifikan dalam upaya memperbaiki praktik jual beli menjadi lebih sesuai dengan hukum Islam (Al-Mubarakfuri, 2009).

Lemahnya pengawasan dari otoritas terkait, baik pemerintah maupun lembaga keagamaan, memperburuk situasi. Kurangnya pengawasan membuat pedagang merasa bebas untuk menjalankan transaksi tanpa memperhatikan kejujuran dan keadilan. Pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan dan menjaga integritas pasar (Nasution, 2019).

Dalam perspektif fiqih muamalah, praktik seperti menipu timbangan dan menyembunyikan cacat barang jelas dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan “Barang siapa menipu maka bukan golongan kami” (HR. Muslim) menjadi landasan tegas bahwa transaksi harus dilakukan dengan jujur dan transparan untuk menjaga keberkahan dan keadilan dalam bisnis (Al-Mubarakfuri, 2009).

Kepatuhan pada hukum jual beli Islam tidak hanya penting dari sisi agama, tetapi juga memiliki nilai etika bisnis yang kuat. Transaksi yang adil dan jujur akan membangun kepercayaan antara pedagang dan pembeli, menciptakan pasar yang kondusif dan stabil. Kepercayaan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar (Karim, 2004).

Edukasi menjadi solusi utama dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pedagang terhadap prinsip jual beli Islam. Pedagang yang rutin mengikuti pengajian dan kegiatan keagamaan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena mereka mendapatkan pemahaman yang baik mengenai pentingnya akad, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi (Nasution, 2019).

Penerapan edukasi harus disertai dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi lokal. Program penyuluhan dan pelatihan yang komunikatif dan

berkelanjutan akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan hukum jual beli Islam. Selain itu, dukungan dari tokoh agama dan komunitas setempat sangat penting untuk menguatkan internalisasi nilai-nilai syariah (Antonio, 2001).

Pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, ulama, dan komunitas pasar, dapat menciptakan mekanisme kontrol yang efektif. Sistem pengawasan ini bukan hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, sehingga pedagang merasa didukung dan terdorong untuk menjalankan jual beli sesuai prinsip syariah (Hasyim, 2006).

Meningkatkan kepatuhan pedagang Pasar Brangkal terhadap hukum jual beli Islam memerlukan upaya terpadu yang menggabungkan pendidikan agama, pengawasan yang efektif, dan pemberdayaan komunitas. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan praktik jual beli yang tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan ekonomi (Nasution, 2019; Al-Mubarakfuri, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh sebagian besar pedagang di Pasar Brangkal Mojokerto masih belum sepenuhnya sesuai dengan hukum jual beli Islam. Meskipun ada pedagang yang menunjukkan sikap jujur dan terbuka dalam transaksi, namun masih ditemukan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti ketidakjujuran dalam takaran, kurangnya kejelasan dalam akad, serta minimnya pemahaman terhadap syarat dan rukun jual beli dalam Islam.

Tingkat kepatuhan pedagang terhadap hukum jual beli Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah tingkat pendidikan agama, tradisi lokal dalam berdagang, serta kurangnya sosialisasi tentang hukum muamalah Islam. Adanya pembinaan keagamaan dari tokoh masyarakat atau lembaga keagamaan setempat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pedagang terhadap pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi.

Peneliti merekomendasikan adanya program edukasi keislaman yang berkelanjutan kepada para pedagang pasar, baik melalui pengajian rutin, pelatihan fiqih muamalah, maupun penyuluhan dari pemerintah daerah dan tokoh agama. Selain itu, perlu adanya sinergi antara ulama, pemerintah, dan pengelola pasar untuk membentuk sistem transaksi yang lebih adil, jujur, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, guna menciptakan lingkungan pasar yang berkah dan amanah.

REFERENSI

- Mubarakfuri, S. (2009). *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an al-Karim. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasyim, S. (2006). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Karim, A. A. (2004). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Kusnandi, W., Syaipudin, L., & Luthfi, A. (2024). Strategi Penjualan dan Pemasaran dalam Bisnis Dagang Retail di Toko Agung Jaya Kunir Wonodadi Blitar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern dan Tradisional*, 1(1), 1-13.
- Lidia, A., Valensia, R. A., Sakinah, N., Putri, M., & Syaipudin, L. (2025). Pemanfaatan Laporan Laba Rugi dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro di Indonesia Studi Kasus pada Toko Kelontong di Kota Malang (Systematic Literature Review). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern dan Tradisional*, 2(1), 76-82.
- Maulana, M. (2013). *Etika Bisnis Islami*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis dalam Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, A. (2019). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaipudin, L., & Awwalin, I. N. (2023). Strategi Pengembangan Produksi Home Industry Batu Ziolit Untuk Meningkatkan Omzet Penjualan Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. *Journal of Economics and Business*, 1(1), 35-46.
- Syaipudin, L. (2023). Contribution Of Young Entrepreneurs In Building The Creative Economy Of Village Communities. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(1), 80-98.